

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun baru berlaku di tahun 2026 mendatang, pembaharuan hukum pidana sudah diimpikan sejak beberapa dekade, pada akhirnya di tahun 2023 pembaharuan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana secara resmi telah disahkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Melalui KUHP baru inilah, negara menjawab kegelisahan yang dirasakan oleh banyak pihak karena KUHP model lama yang merupakan warisan dari Kolonial yang sudah ketinggalan zaman.² Meskipun pemerintah telah berhasil melakukan perubahan di bidang hukum pidana, Barda Nawawi Arif dalam bukunya menjelaskan bahwasanya pembaharuan hukum pidana tidak akan ada arti apabila hanya berfokus pada KUHP saja tanpa disertai perubahan terhadap ilmu hukum pidananya. Perubahan pada *Criminal law reform* atau *legal substance reform* harus diikuti juga dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal criminal science reform*). Pun juga harus diikuti dengan pembaharuan budaya hukum

¹ Ahmad Bahiej, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" *kajian rutin Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 29 Desember 2003.

² *Ibid*

masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*).³

Dengan begitu, maka seharusnya pembaharuan hukum pidana tidak hanya difokuskan terhadap pidana materil saja, tetapi juga yang wajib dilakukan pembaharuan adalah pidana formil.⁴ Sebab, kedua bentuk hukum pidana tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Meskipun hanya pidana materil saja yang mendapatkan pembaharuan secara total dan mendalam, tentunya hal ini patut untuk diapresiasi, sebab perjalanan pengesahan KUHP ini mengalami perjalanan yang luar biasa terjal.⁵ Terlepas dari banyaknya intrik dan polemik dalam proses pengesahannya, dalam muatan KUHP baru ini masih terdapat beberapa ketentuan yang dipertahankan, misalnya seperti pemberlakuan hukuman mati, penerapan pasal penghinaan dan lain sebagainya.

Penulis akan memfokuskan kajian ini dengan masih diberlakukannya muatan hukuman mati oleh pembentuk undang-undang. Membahas tentang hukuman mati, memang terdapat berbagai macam perdebatan terkait dengan adanya hukuman mati. Sebab, pemberlakuan hukuman mati terdapat beberapa penolakan dari kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut J.E

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra

Aditya Bakti), 1998. [133].

⁴ *Ibid*

⁵ Addi M Idhom, *Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas*, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>. Diakses pada 19 Oktober 2024, jam 20.00 WIB.

Sahetapy,⁶ hukuman mati selain karena melanggar sisi ketuhanan dan peri kemanusiaan, terdapat juga beberapa alasan mengapa hukuman mati tidak lagi diberlakukan, misalnya adalah *Pertama*, sekali pidana mati dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila dikemudian hari putusan tersebut secara hukum keliru. *Kedua*, pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan, *ketiga*, dengan adanya hukuman pidana mati, maka akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.⁷

Selain itu, menurut para penganut HAM hukuman mati ini merupakan salah satu perbuatan atau Tindakan jahat yang dilakukan oleh negara karena hak untuk hidup dalam doktrin HAM merupakan suatu hak bersifat mutlak, yakni secara lahiriah memang sudah ada sejak lahiriah dan tidak diberikan oleh siapapun, sehingga jika negara melakukan penghukuman mati kepada seseorang, maka secara otomatis, negara tersebut telah melangkahi hak manusia yang diberikan oleh tuhan.⁸ Padahal dalam doktrin HAM, negara dilarang melakukan tindakan yang dapat mengancam atau menghilangkan hak-hak warga negara yang bersifat mutlak. Lain halnya dengan para penganut HAM, menurut para tokoh yang pro terhadap hukuman mati seperti Hazewinkel-Suringa, Lombroso, Bisman Siregar dan beberapa tokoh lainnya,⁹ menjelaskan bahwasanya

⁶ J.E Sahetapy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Perspektif*, Disampaikan Pada Acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi. "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa ini" Kerja Sama Fakultas Hukum UGM dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Yogyakarta. 2014.

⁷ *Ibid*

⁸ Woerjaningsih, "Problematik Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Hadapan Hukum Pidana." *Jurnal XI Yuridika*

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka) 2016.

mempertahankan hukuman mati adalah Tindakan yang sangat tepat, sebab dipandang dari yuridis hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang paling ampuh dalam hal pemberantasan kejahatan dan pencegahan kejahatan.

Pun juga, berkaitan dengan kekeliruan hakim, hal tersebut dapat dicegah melalui berbagai macam upaya yang ada di tingkatan pengadilan. Sebab, seperti apapun baiknya undang-undang yang dibuat, pada hakikatnya manusia merupakan juga tempat terjadinya salah. Sehingga jika kekeliruan hakim hanya dijadikan dasar untuk ditiadakannya hukuman mati, maka hal tersebut tidak tepat, sebab dalam system peradilan telah terdapat beberapa tingkatan yang dapat dilalui sebelum akhirnya terpidana mati dapat dilakukan eksekusi.¹⁰ Sebelum adanya KUHP baru, pengaturan tentang hukuman mati ini diatur di KUHP warisan kolonial dan hanya dibatasi dengan kejahatan yang terkait dengan keamanan negara, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati dan perompakan di pesisir dan pantai.¹¹

Selain berada di KUHP warisan kolonial, aturan terkait dengan hukuman mati juga terdapat di luar KUHP, seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹⁰ *Human Rights Watch, Kembali Ke Orde Baru Tahanan Politik Di Bawah Kepemimpinan Megawati*, 2003, dalam Supriyadi Widodo Eddyono, *Memutus Jerat Pasal-Pasal Sang Ratu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 1, Maret 2007

¹¹ *Ibid*

Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang tentang Korupsi dan lain sebagainya.¹² Semenjak disahkannya ketentuan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, ketentuan hukuman mati masih tetap dipertahankan oleh pembentuk undang-undang. Dipertahankannya hukuman mati oleh pembentuk undang-undang bukan hanya terbatas pada alasan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana semata, namun juga telah melalui *rule* dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi,¹³ sebagai institusi yang dengan sebutan *the guardion of constitution* ini telah secara jelas menjelaskan bahwasanya hukuman mati tidak melanggar konstitusi. Menurut MK, hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk kekuatan terhadap hukuman. Selain itu, MK mendasarkan pada *original intens* pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwasanya hak asasi manusia dapat dibatasi.¹⁴ Hal itu dipertegas di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*” dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas*

¹² Atmasasmita, R. *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) 2017

¹³ Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007

¹⁴ *Ibid*

hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Jika ditafsirkan secara sistematis hak asasi manusia yang diatur di konstitusi dari Pasal 28A sampai dengan 28I harus dan wajib tunduk pada ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945. Sehingga, melihat dari adanya ketentuan tersebut, maka diberlakukannya hukuman mati secara konstitusi masih diperbolehkan. Dengan demikian, pemberlakuan hukuman mati di ketentuan KUHP baru ini tidak menyalahi ketentuan konstitusi sebagai pedoman bernegara di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam pengaturan hukuman mati yang ada di KUHP baru ini, terdapat suatu pembeda, yakni pada pengaturan hukuman mati yang ada di KUHP baru terdapat aturan tambahan yakni Adaya aturan terkait dengan “masa percobaan” bagi terpidana mati. Menurut Topo Santoso,¹⁵ adanya masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati merupakan salah satu jalan tengah bagi pemberlakuan hukuman mati di Indonesia.¹⁶

Pencarian jalan tengah ini disebabkan karena tidak pernah selesainya perdebatan pro dan kontra terkait dengan hukuman mati, baik di dunia akademik, parlemen, pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat luas. Sebenarnya, sejumlah negara meskipun dalam kerangka hukumnya masih mengakui hukuman mati, dalam kenyataan, mereka tidak

¹⁵ Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/>. Diakses pada 21 Oktober 2024, Jam 12.00 WIB.

¹⁶ *Ibid*

lagi menjatuhkannya (moratorium). Hal ini bisa menjadi satu pilihan kita. Saat ini masih ada sejumlah undang-undang yang memuat hukuman mati, tetapi pihak penegak hukum bisa tidak menggunakannya karena hukuman mati selalu diancamkan secara alternatif dan tidak menjadi hukuman tunggal. Jadi, kejaksaan dapat mengambil politik penuntutan untuk tidak menuntut hukuman mati atas terdakwa.

Dengan banyaknya perdebatan tersebut, maka dicarilah jalan tengah terkait dengan pemberlakuan hukuman mati. Dengan situasi tersebut, maka pihak yang mendukung hukuman mati tidak berpandangan bahwa mereka yang menolak hukuman mati ialah pihak yang mendukung pelaku dan tidak mendukung korban serta upaya menanggulangi kejahatan. Memang, sebelum disahkannya KUHP Baru ini pidana mati merupakan aturan yang masuk pada klasifikasi pidana pokok. Sehingga perlu untuk diketahui, aturan pidana mati di KUHP Lama memang sengaja dihadirkan bukan dengan sifatnya yang alternatif.

Pasca disahkannya KUHP Baru ini, berkaitan dengan pidana mati diatur bahwasanya Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁷ Melalui Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menjelaskan bahwasanya “*Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.* Lebih lanjut, pada Pasal 100 Ayat (4) KUHP Baru menjelaskan bahwasanya “*Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*”

Jika diperhatikan pada ketentuan Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru ini yakni pada kalimat “.....*Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*” Ternyata dalam berubahnya aturan hukuman mati menjadi pidana seumur hidup sangat erat kaitannya dengan hak prerogatif presiden yang juga pada KUHP Lama masih diberlakukan. Pada KUHP Lama, keterlibatan organ eksekutif dalam hal hukuman bagi terpidana dapat dilihat dari adanya pemberian grasi, abolisi dan amnesti serta abolisi yang dilakukan oleh presiden kepada para terpidana dengan beberapa catatan.¹⁸ Memang, Pemberian grasi, amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden berdasarkan Pasal 14 UUD NRI 1945. Adanya hak Istimewa yang melekat pada presiden tersebut tidak lain adalah bagian dari penjalanan konsep HAM.

¹⁸ Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Dengan demikian, jika di komparasikan dengan KUHP Lama tentunya KUHP Baru ini juga pada dasarnya menganut adanya keterlibatan organ eksekutif dalam pemberian pemotongan masa hukuman terkhusus bagi terpidana mati yang mendapat percobaan masa hukuman selama 10 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya, dengan adanya konsep masa percobaan hukuman tersebut diartikan bahwa KUHP Baru berusaha untuk melakukan kompromi terhadap para kelompok yang pro terhadap hukuman mati dan bagi mereka yang kontra dengan hukuman mati.¹⁹

Jika kembali melihat ketentuan KUHP Lama, berkaitan dengan grasi, abolisi dan amnesti serta abolisi dapat diajukan oleh terpidana semenjak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada presiden.²⁰ Melalui pengajuan tersebut, akhirnya presiden atau organ eksekutif memutuskan apakah pengampunan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka hal tersebut hampir sama dengan ketentuan dalam proses pemberian pergantian masa hukuman bagi terpidana mati dalam jangka waktu 10 tahun masa percobaan hukuman yang telai terurai jelas dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru.²¹

¹⁹ Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati, <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/>. Diakses Pada 7 November 2024, Jam 15.00 WIB

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Grasi Sebagaimana Yang Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Grasi

²¹ *Ibid*

Terobosan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang ini merupakan langkah baru sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi bagi kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati ini. Namun, bagi penulis adanya ketentuan masa percobaan di KUHP Baru ini tentunya akan berpotensi timbulnya permasalahan hukum baru pada tataran implementasinya. Sebab, penerapan masa percobaan ini merupakan bagian dari niat para pembentuk undang-undang untuk memberikan rasa ampun, dan rehabilitasi bagi tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati. Meskipun begitu,

Menurut penulis adanya masa percobaan 10 tahun tersebut bagi terpidana mati telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, sebab bisa saja seseorang dengan sengaja dan niat yang kuat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhkan hukuman mati, namun setelah dipenjara ia melakukan Tindakan yang terpuji dan baik, maka secara serta-merta hukuman mati tersebut dihapuskan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dirumuskan suatu bentuk rumusan masalah yang akan dituangkan di pembahasan selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, Rumusan Masalah yang dapat ditarik dalam paper ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Legal Reasoning (Ratio Legis)* Mengenai Ketentuan Masa Percobaan 10 Tahun Bagi Terpidana Mati?

2. Bagaimana Akibat Hukum Adanya Ketentuan Masa Percobaan Pada Hukuman Mati oleh Hakim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target capaian dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui alasan hukum terhadap adanya Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru yang mengatur tentang adanya masa percobaan hukuman 10 tahun bagi terpidana mati;
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa berkaitan dengan potensi dan dampak adanya pengaturan masa percobaan hukuman bagi terpidana mati;

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membaca dari tulisan ini. Manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Melihat dari aspek manfaat teoritis tulisan ini, penulis berharap bahwa artikel atau skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum yakni memperkaya teori hukum, konsep hukum pidana yang berkaitan

dengan ilmu hukum pidana tentang penerapan masa percobaan bagi terpidana mati di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktis dari skripsi ini ialah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para praktisi hukum dan pembentuk undang-undang serta masyarakat. Selain itu, skripsi ini sebagai karya ilmiah diharapkan juga menjadi suatu proyeksi atau masukan bagi penyelenggara negara untuk membangun hukum dan dunia Pendidikan hukum menjadi lebih baik.

E. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Pada karya ilmiah ini, dilakukan dengan jenis penelitian *yuridis-normatif*. Penelitian *yuridis-normatif* merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan kegiatan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²²

Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini oleh penulis adalah tidak lain karena penelitian ini akan mengkaji terkait dengan adanya masa percobaan terhadap hukuman mati yang diatur di KUHP Baru yang akan berlaku pada 2026 mendatang. Karena masih diberlakukan di 2 tahun berikutnya, penelitian ini akan melakukan kajian tentang sebab adanya aturan tersebut yakni masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati melalui asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum yang berkembang di dunia hukum dengan tentunya yang berkesuaian dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan bentuk analisa yang kongkrit terkait dengan adanya masa percobaan bagi terpidana mati dari konteks kepastian dan keadilan hukum di Indonesia. Sehingga, jangan sampai terciptanya aturan tersebut melenceng dari tujuan hukum di Indonesia. Atas penjelasan tersebutlah, maka penelitian ini penulis memilih jenis penelitian hukum normatif yakni dengan tujuan konsep apa yang ada dalam aturan tersebut sehingga menjadi ketentuan atau aturan yang berlaku di 2026 mendatang.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999*

b) Metode Pendekatan

Mengingat dari penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis-normatif, maka untuk mendukung dari sempurnanya jenis penelitian yang dipilih oleh penulis, maka penulis menggunakan metodologi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kemudian didukung dengan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan mengkaji berkaitan dengan bagaimana munculnya aturan tersebut di KUHP Baru yang memiliki potensi besar bagi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia. Selain itu, melalui pendekatan konseptual akan terlihat bagaimana berbagai macam pemikiran para ahli hukum terkait dengan adanya masa percobaan hukuman bagi terpidana mati.

Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi pisau analisa untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru ini. Pun juga, dengan pendekatan undang-undang nanti diharapkan akan mendapatkan alasan hukum berkaitan dengan potensi yang terjadi dengan adanya aturan tersebut. Dengan demikian, dapat diharapkan ditemukan hakikat adanya peraturan tersebut apakah sesuai kebutuhan atau bertentangan dengan kebutuhan di masyarakat terkhusus untuk

menciptakan suatu keadilan. Serta selanjutnya berkaitan dengan Pendekatan komparatif (*comparative approach*) hanya digunakan untuk melakukan perbandingan ke beberapa negara yang memberlakukan masa percobaan dan dampak atau potensi yang terjadi dengan adanya masa percobaan bagi terpidana mati itu sendiri.

c) Jenis Data

Berkaitan dengan jenis data, penulis untuk mendukung proses penelitian ini digunakan jenis data sekunder. Secara definitif data sekunder dapat diartikan sebagai data yang telah ada sebelumnya dan diperoleh peneliti melalui perantara, seperti buku, jurnal, artikel, atau internet.²³ Untuk memperjelas dari penggunaan data sekunder ini penulis melakukan perincian data sekunder yang digunakan oleh penulis, yang antara lain ialah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang sesuai dengan penelitian penulis ialah terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

²³ Peter Mahmud., *Op., Cit*

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Bahan Hukum Sekunder

Selanjutnya berkaitan dengan bahan hukum sekunder ini ialah bahan yang akan mendukung dari bahan hukum primer dan tentunya menjadi satu-kesatuan untuk kesempurnaan dari penelitian ini. Bahan hukum sekunder bagi penelitian ini antara lain:

- 1) Buku Hukum dan Jurnal;
- 2) Kamus; dan
- 3) Ensiklopedia.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tentunya sebagai kesempurnaan dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan ini merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁴

Digunakannya teknik pengumpulan data studi kepustakaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk dapat memecahkan dan menjawab persoalan berkaitan dengan apa alasan hukum tentang adanya aturan percobaan masa hukuman 10 tahun bagi terpidana mati dan juga apa dampak yang ditimbulkan atau potensi yang dapat terjadi dengan adanya aturan tersebut di KUHP Baru. Melalui dukungan teknik analisis bahan hukum yang digunakan *content analysis* (analisis isi) akan menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikan dan relevasinya.²⁵

e) Teknik Analisa Bahan Hukum

Sebagai bagian yang integral dalam pembahasan sebelumnya, untuk mendukung dari kesempurnaan hasil penelitian ini, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teknik analisa data yakni dengan teknik perspektif. Teknik perspektif ini merupakan metode analisis data

²⁴ Morris L. Cohen, Legal Research, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) 2005

²⁵ *Ibid*

yang dilakukan dengan memberikan argumentasi mengenai kebenaran atau kesalahan suatu fakta atau peristiwa hukum berdasarkan hasil penelitian.²⁶ Melalui teknik ini nantinya penulis akan melakukan analisa data yang didapatkan oleh penulis tentang *legal reasoning* dari adanya hukuman masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati beserta juga potensi dampak yang akan terjadi dari adanya ketentuan tersebut.

Nantinya, teknik tersebut akan dipadukan dari berbagai jenis bahan hukum yang telah diuraikan dan ditemukan yang disajikan dengan penafsiran fakta secara sistematis sehingga disimpulkan dengan bentuk yang dapat dipahami dan dimengerti.²⁷ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁸ Dengan demikian, maka argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2005

²⁷ *Ibid*

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press) 2020.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai orisinalitas dari karya ilmiah penulis ini, maka selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang juga beririsan dengan penelitian penulis. Perlu diakui memang penelitian berkaitan dengan masa percobaan hukuman bagi terpidana mati ini bukan merupakan hal yang benar-benar baru. Untuk itu, dalam upaya menjaga dan menunjukkan unsur kebaruan penelitian skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama, maka letak perbedaannya penulis uraikan berikut ini.

Pertama, skripsi dengan judul “Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum)” yang ditulis oleh Muhammad Dzikriyyan 2024 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkaitan dengan penelitian dari Muhammad Dzikriyyan²⁹ ini terdapat beberapa kesamaan penelitian dengan penelitian penulis, kesamaan tersebut seperti penggunaan metodologi penelitian yang sama yakni menggunakan metodologi hukum normatif atau *yuridis-normatif*. Selain itu persamaan dengan penelitian ini juga terletak pada objek yang dikaji yakni adalah percobaan hukuman bagi terpidana mati. Meskipun terdapat kesamaan, juga dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan

²⁹ Muhammad Dzikriyyan, *Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

penelitian penulis yang antara lain seperti: objek kajian Muhammad Dzikriyyan ini menggunakan persepektif islam sedangkan dalam penelitian penulis tidak, selain itu perbedaannya juga pada penelitian Muhammad Dzikriyyan memiliki cakupan yang sangat general sedangkan penelitian penulis lebih spesifik yakni masa percobaan hukuman 10 tahun bagi terpidana mati di KUHP Baru serta perbedaan yang paling mencolok adalah hasil dari penelitian Muhammad Dzikriyyan ini memperbandingkan hukum pidana Indonesia dengan perspektif islam, sedangkan penelitian penulis tidak dan fokus pada teori hukum yang berkembang secara umum.

Kedua, Skripsi dengan judul “Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Siti Rabiatul Adawiah 2024 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.³⁰ Pada penelitian yang ditulis oleh Siti Rabiatul Adawiyah ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaan tersebut seperti: penggunaan metodologi yang sama yakni metodologi hukum normatif atau *juridis-normatif*. Selain itu persamaan dengan penelitian ini juga terletak pada objek yang dikaji yakni adalah percobaan hukuman bagi terpidana mati. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Siti Rabiatul Adawiah ini antara lain adalah penelitian Siti Rabiatul Adawiah menggunakan persepektif Hak Asasi Manusia dalam mengkaji

³⁰ Adawiah, Siti Rabiatul (2024) *Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi, Syariah.

KUHP Baru sedangkan penelitian tidak menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai unsur primer. Selain itu penelitian dari Rabiatul Adawiah ini juga menggunakan analisa hukum islam sedangkan penulis tidak.

Ketiga, Jurnal dengan judul “Studi Komparatif Penerapan Hukuman Mati dalam KUHP Lama dan Baru di Indonesia: Tinjauan Kritis dari Perspektif Keadilan Restoratif” yang ditulis oleh Maria E.L.W, Jeffry A. Ch. Likadja dan Karolus. K. Medan dalam jurnal JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora Volume 2, No. 3, Oktober 2024 ISSN 3025-7409 (media online) Hal 275-280. Pada penelitian jurnal ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti: objek kajian yang sama yakni tentang hukuman mati dalam KUHP dan penggunaan metodologi yang sama yakni menggunakan yuridis-normatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal tersebut melakukan bentuk studi perbandingan antara KUHP Baru dan KUHP Lama sedangkan penulis tidak. Serta pada Jurnal tersebut berfokus pada keadilan restoratif sedangkan penulis berfokus pada *legal reasoning* dan dampak dari adanya masa percobaan bagi terpidana mati

Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan tabel oleh penulis untuk mempermudah dari kesamaan dan perbedaan antara karya ilmiah terdahulu dengan penelitian dari penulis.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Kesamaan	Perbedaan
----	--------------------	----------	-----------

1	<p>Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum)” Muhammad Dzikriyyan 2024 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Objek Penelitian yakni adalah percobaan hukuman bagi terpidana mati Metodologi Penelitian yakni menggunakan hukum normatif atau <i>yuridis-normatif</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan persepektif hukum islam Penelitian Muhammad Dzikriyyan memiliki cakupan yang sangat general Hasil dari penelitian Muhammad Dzikriyyan ini memperbandingkan hukum pidana Indonesia dengan perspektif islam.
2	<p>Skripsi dengan judul “Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Siti Rabiatul Adawiah 2024 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengunaan metodologi yang sama yakni metodologi hukum normatif atau <i>yuridis-normatif</i>. objek yang dikaji yakni adalah percobaan hukuman bagi terpidana mati. 	<ol style="list-style-type: none"> Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Siti Rabiatul Adawiah ini antara lain adalah penelitian Siti Rabiatul Adawiah menggunakan persepektif Hak Asasi Manusia dalam mengkaji KUHP Baru Penelitian dari Rabiatul Adawiah ini juga menggunakan analisa hukum islam.
3	<p>Jurnal dengan judul “Studi Komparatif Penerapan Hukuman Mati dalam KUHP Lama dan Baru di Indonesia: Tinjauan Kritis dari Perspektif Keadilan Restoratif” yang ditulis oleh Maria</p>	<ol style="list-style-type: none"> Objek kajian yang sama yakni tentang hukuman mati dalam KUHP Penggunaan metodologi yang sama yakni menggunakan <i>yuridis-normatif</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Perbedaannya adalah pada jurnal tersebut melakukan bentuk studi perbandingan antara KUHP Baru dan KUHP Lama sedangkan penulis tidak. Jurnal tersebut berfokus pada keadilan restoratif

<p>E.L.W, Jeffry A. Ch. Likadja dan Karolus. K. Medan. <i>Jurnal JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora Volume 2, No. 3, Oktober 2024 ISSN 3025-7409 (media online) Hal 275-280.</i></p>		<p>sedangkan penulis berfokus pada tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian</p>
---	--	---

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematis dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini:

i. **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab I pendahuluan ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

ii. **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai tentang bahanbahan teori, pendapat sarjana, tinjauan yuridis bedasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diteliti.

iii. **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti memaparkan terkait dengan pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pokok pembahasan atau rumusan masalah yang meliputi: adanya masa percobaan hukuman bagi terpidana mati dalam KUHP baru yang akan ditinjau dari kepastian hukum.

iv. BAB IV: PENUTUPAN

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.

